Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 02, Juni 2026

ANALISIS KOMPETENSI PROFESIONAL GURU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DAN TANTANGAN PENDIDIKAN *MODERN*

Zahwa Nabilah Pasya[1], Syahrun Nizam Udin[2], Munawir[3]
[1,2,4]Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
[1]zahwaaanabilah@gmail.com, [2]nizamsyahrun6@gmail.com,
[3]munawir@uinsa.ac.id

ABSTRACT

Teachers play an important role in the success of national education, but the problems faced continue to change over time. This article aims to analyze how teacher professional competence is constructed based on Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, and Government Regulation Number 19 of 2005 concerning National Education Standards. In addition, this study identifies the difficulties faced by teachers in meeting these competency demands in the era of modern education. This study uses a qualitative approach and library research method, with data sources in the form of educational regulations, government policies, and relevant scientific literature. The findings show that although current regulations have provided a fairly strong normative framework for four dimensions of teacher competence: pedagogical, personal, social, and professional, implementation remains limited. The main problems lie in the limited digital resources of teachers, quality gaps between regions, and the lack of consistent and relevant training programs.

Keywords: *teacher professional competence, teacher and lecturer law, modern education, digital transformation*

ABSTRAK

Guru memegang peran penting dalam keberhasilan pendidikan nasional, namun masalah yang dihadapi terus berubah seiring berjalannya waktu. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kompetensi profesional guru yang dibangun berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi guru dalam memenuhi tuntutan kompetensi tersebut di era pendidikan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kepustakaan, dengan sumber data berupa regulasi pendidikan, kebijakan pemerintah, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun peraturan saat ini telah memberikan kerangka normatif yang cukup kuat untuk empat dimensi kompetensi guru: pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, namun implementasinya masih terbatas. Masalah utama nya terletak pada keterbatasan sumber daya digital guru, kesenjangan kualitas antardaerah, dan kurangnya program pelatihan yang konsisten dan relevan.

Kata kunci: kompetensi profesional guru, Undang-Undang guru dan dosen, pendidikan modern, transformasi digital

A. Pendahuluan

Guru memiliki tanggung jawab utama untuk menciptakan suasana kelas yang mendukung interaksi belajar mengajar, yang mampu memotivasi peserta didik untuk belajar sungguh-sungguh.[1] Seorang guru tidak hanya mentransfer ilmu yang dimilikinya, namun guru membantu peserta didik guna membentuk karakter dan pengetahuannya. Guru haruslah professional, inovatif, dan menyenangkan pada saat mengajar. Hal tersebut sebagai bentuk tindakan orang tua yang penuh kasih saying, teman mendengar dan tempat mengadu yang baik, serta fasilitator yang siap membantu peserta didik sesuai minat dan bakatnya.[2]

Pendidikan adalah sistem yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berhubungan satu sama lain dengan tujuan yang telah ditetapkan.[3] Secara ideal, tujuan pendidikan nasional telah mencakup tiga aspek yang meliputi afektif, psikomotorik, dan kognitif.[4] Di Indonesia, pengakuan terhadap peran strategis guru telah dituangkan secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini menegaskan bahwa guru dan dosen adalah pendidik profesional yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Seiring dengan perkembangan zaman, dunia pendidikan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Era digital menuntut guru untuk tidak hanya menguasai materi, tetapi guru juga harus mampu memanfaatkan

[1] Inneke Putri Siagian dkk., "KETERAMPILAN GURU DALAM KONSEP PENDEKATAN DALAM PENGELOLAAN KELAS MENURUT AHLI," *JOURNAL EDUCATIONAL MANAGEMENT REVIEWS AND RESEARCH* 1, no. 02 (2022), https://doi.org/10.56406/emrr.v1i02.208.
[2] Kamal Muhiddinur, *Guru, Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis* (AURA, 2019), https://repo.uinbukittinggi.ac.id/131/.
[3] Khusnan Iskandar, "Profesionalisme Guru Dalam Pendidikan Islam Dan Gambaran Ideal Seorang Pendidik," *JALIE: Journal of Applied Linguistics and Islamic Education* 1, no. 1 (2017): 21–40, https://doi.org/10.33754/jalie.v1i1.82.
[4] Tajuddin Noor, "RUMUSAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL Pasal 3 UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL NO 20 TAHUN 2003," *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan* 2, no. 01 (2018), https://journal.unsika.ac.id/index.php/pendidikan/article/view/1347.

teknologi dengan bijak serta menerapkan metode pembelajaran yang tidak membosankan. konsisi ini menuntut adanya peningkatan kompetensi professional guru secara berkelanjutan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, moral, dan profesional karena memiliki dasar rasional dan empiris yang kuat. Selain hasil penilaian keinerja, uji kompetensi menjadi salah satu dasar utama dalam desain program peningkatan kompetensi guru. Uji kompetensi dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh informasi apakah guru tersebut menguasai materi pembelajaran atau tidak. Berdasarkan hasil uji kompetensi memungkinkan pembentukan profil kompetensi guru menurut level tertentu, sekaligus menentukan kelayakannya.[5] Dengan demikian, tujuan uji kompetensi adalah untuk menilai dan menentukan kelayakan seorang guru untuk memenuhi standar kompetensi yang diujikan.

Namun demikian, realitas di lapangan masih menunjukkan kesenjangan antara standar kompetensi sesuai regulasi dengan kondisi nyata yang ada. Menurut Jalmo dan Rustaman, peningkatan profesionalitas guru yang dilakukan melalui berbagai pelatihan hasilnya belum optimal, bahkan banyak pelatihan yang dapat dinilai gagal dalam meningkatkan kinerja guru di kelas.[6] Dikatakan bahwa pelatihan guru yang selama ini dilakukan melalui berbagai proyek peningkat mutu pendidikan tidak efektif karena banyak pelatihan dilakukan hanya untuk memenuhi persyaratan proyek.

Dari situasi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisis mendalam terhadap struktur kompetensi profesional guru dalam konteks peraturan yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi tantangan nyata yang dihadapi guru di era pendidikan *modern*. Dengan demikian, penelitian ini merumuskan

[5] Muslimin Muslimin, "Program Penilaian Kinerja Guru dan Uji Kompetensi Guru dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Guru," *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review* 4, no. 1 (2020): 193–200.
[6] Simon Sili Sabon, "EFEKTIVITAS PELATIHAN GURU MELALUI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU," *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan* 11, no. 3 (2018): 159–82, https://doi.org/10.24832/jpkp.v11i3.210.

tiga rumusan masalah utama: (1) Bagaimana Undang-undang di Indonesia mengatur kompetensi profesional guru? (2) Apa saja tantangan utama yang dihadapi guru dalam memenuhi tuntutan kompetensi tersebut di era pendidikan *modern*? (3) Apa strategi dan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru secara berkelanjutan?.

B. Metode Penelitian

Penelitian artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah suatu metode penelitian yang didasarkan pada pengumpulan, evaluasi, dan analisis terhadap sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian yang dijalankan. Definisi ini mencakup berbagai literatur, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, serta sumber-sumber online seperti situs web dan repositori institusional.[7]

Metode analisis ini, memungkinkan kami untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Adanya metode studi kepustakaan dan banyaknya informasi yang tersedia dari artikel atau jurnal, telah membantu kami dalam menemukan solusi terhadap apa yang tidak kami ketahui.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kompetensi Guru Profesional Indonesia

Kompetensi profesional adalah kemampuan pendidik untuk menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang memungkinkan seorang guru membimbing peserta didik dalam menguasai materi yang diajarkan. Keterlibatan profesional diartikan sebagai penguasaan materi secara luas dan mendalam. Penguasaan ini mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di institusi pendidikan, substansi keilmuan yang mendukung materi tersebut, serta struktur dan metode pembelajaran.[8]

Seseorang dikatakan profesional jika memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Komitmen yang kuat dan

[7] Mike Nurmalia Sari dkk., *Melakukan Penelitian Kepustakaan* (Pradina Pustaka, 2025).

[8] Dr Rina Febriana, *Kompetensi Guru* (Bumi Aksara, 2021).

berjangka panjang terhadap keahlian mereka
2. Memiliki loyalitas terhadap pekerjaannya daripada kepada pimpinannya
3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilannya seiring dengan perkembangan zaman
4. Tidak terikat dengan jadwal kesehariannya saat bekerja.

Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen dan PP No 19 Tahun 2005, kompetensi guru dibagi menjadi empat:

1. Kompetensi pedagogik: kompetensi ini memerlukan pemahaman mendalam tentang teori-teori belajar serta bagaimana teori-teori ini dapat diterapkan dalam praktik pembelajaran.
2. Kompetensi kepribadian: kemampuan individu yang teguh, bermoral, bijak, berwibawa, serta menjadi contoh baik bagi peserta didik.
3. Kompetensi sosial: kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik.
4. Kompetensi profesional: kemampuan penguasaan materi pelajaran dan mengembangkan diri secara profesional.

Profesi keguruan yang disandang oleh seorang guru merupakan profesi yang menuntut penguasaan berbagai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Guru sebagai tenaga pendidik profesional dalam pendidikan selain memahami ilmu pengetahuan, juga menguasai program teknis-aplikatif yang digunakan untuk menyampaikan ilmunya kepada peserta didiknya. Oleh karena itu, selain memiliki kemampuan mengajar yang baik, seorang guru juga harus memiliki pengetahuan yang luas, bijak, dan mampu bersosialisasi dengan baik.[9]

Tantangan Utama dalam Pengembangan Kompetensi Profesional Guru

Ditengan era digitalisasi dan globalisasi yang semakin berkembang Pendidikan mennghadapi berbagai tantangan yang berdampak langsung pada profesionalime guru. Perkembangan pesat dalam teknologi

[9] Ayu Asmarani dan Minnah El Widdah, *THE RELATIONSHIP OF PROFESSIONAL COMPETENCE WITH TEACHER WORK PRODUCTIVITY IN MADRASAHALIYAH*, 6, no. 2 (2021).

dan informasi, bersama dengan kebutuhan untuk mempersiapkan generasi untuk beradaptasi dengan dunia yang terus berubah, membutuhkan peningkatan kompetensi guru. Pada abad kedua puluh satu, paradigma pendidikan berubah ke arah pembelajaran berbasis keterampilan, yang lebih fleksibel.

Kecanggihan teknologi saat ini membuat siswa saat ini tidak sesuai lagi dengan sistem pendidikan abad ke-20. Akibatnya, guru menghadapi tantangan pembelajaran di abad ke-21. Banyak guru yang belum menguasai dunia teknologi masih jarang menggunakan produk tahun 80-an, meskipun para ahli teknologi tentu sudah menggunakan produk modern. Akibatnya, hasilnya sangat berbeda bagi guru dan siswa. Perbedaan karena guru dan siswa memiliki banyak perbedaan. disebabkan oleh kondisi guru yang lamban dalam menyesuaikan diri dengan dunia teknologi yang semakin berkembang, yang melebihi standar modernisasi pendidikan.[10]

Problem utama dengan Pendidikan modern membutuhkan keahlian yang dikenal sebagai 4C: kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Didunia yang penuh dengan perubahan cepat dan tantangan di seluruh dunia,keterampilan ini sangat penting untuk sukses. Literasi digital juga sangat penting, yang mencakup kemampuan menggunakan teknologi, menganalisis informasi dengan cermat, berkomunikasi dengan baik melalui platform online, dan tetap berinteraksi secara etis di internet. Adaptabilitas juga penting, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan kemajuan di sistem pendidikan di seluruh dunia, sehingga meningkatkan pengalaman belajar siswa.

Namun, meskipun kebutuhan akan keterampilan di abad ini semakin meningkat, masih ada perbedaan kompetensi yang signifikan antara kenyataan di lapangan dan apa yang diharapkan dari guru di abad ini. Keterbatasan waktu, kekurangan infrastruktur yang mendukung

[10] Hetwi Marselina Saerang dkk., "Strategi Pengembangan Profesionalisme Guru di Era Digital: Tantangan dan Peluang," *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9, no. 1 (2023): 65–75, https://doi.org/10.19109/elidare.v9i1.16555.

pembelajaran berbasis teknologi, dan kurangnya akses terhadap instruksi yang relevan adalah beberapa faktor yang sering menyebabkan kesulitan ini. Banyak pendidik masih kesulitan mendapatkan instruksi tentang penggunaan teknologi pendidikan terbaru, yang berdampak pada kemampuan mereka untuk menggunakan alat digital canggih. Selain itu, pendidikan tidak merata, terutama di daerah terpencil, yang meningkatkan ketimpangan pendidikan. Akibatnya, adalah penting bagi pemerintah dan institusi pendidikan untuk menyediakan pelatihan yang berkelanjutan dan memperhatikan penyediaan infrastruktur yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi.[11]

Strategi dan Kebijakan Kompetensi Profesional Guru

Sama seperti profesi lain seperti dokter, insinyur, ahli hukum, dan lain-lain, pekerjaan guru memerlukan pendidikan yang menyeluruh dan ilmiah. Dalam dunia pendidikan, tidak dapat disangkal bahwa memberikan pendidikan yang bermutu sangat bergantung pada guru yang berkualitas juga, karena hanya guru yang berkualitas tinggi yang dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Untuk mencerdaskan bangsa secara keseluruhan, mengembangkan individu Indonesia secara keseluruhan, dan menghasilkan ilmuwan dan tenaga ahli, guru bertanggung jawab secara bersamaan. Guru yang memenuhi persyaratan kepribadian dan kemampuan teknis untuk menjadi guru dianggap bermutu atau yang baik. Tidak semua orang dapat menjadi guru. Setiap orang bisa menjadi guru dan juga guru yang baik atau berkualitas. Sudah pasti, hal itu sangat bergantung pada orang yang mau, tekun, dan berusaha untuk menguasai berbagai keterampilan yang diperlukan untuk tugasnya. Guru harus dapat meningkatkan potensi pribadi anak didiknya dan meningkatkan sikap, kognisi, dan tingkah laku atau keterampilan mereka agar mereka dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Kemampuan inilah yang dimaksudkan sebagai keterampilan. Secara umum, seorang guru harus memiliki kemampuan personal, sosial, dan

[11] Imelda Meyvita dkk., *MEMBANGUN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU SEKOLAH DASAR DALAM MENYAMBUT PENDIDIKAN BERKUALITAS*, 10 (2025).

profesional untuk berprofesi sebagai pendidik.

Berikut beberapa strategi yang digunkan untuk peningkatan kompetensi profesional guru dan prestasi akademik siswa.

a. Plan (Perencanaan) Pada tahap perencanaan, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai ditetapkan terlebih dahulu. Proses ini melibatkan identifikasi masalah dengan teknik 5W (what, who, when, where, why) dan analisis akar penyebab. Tim harus mengetahui masalah utama yang perlu diselesaikan, sumber daya yang dibutuhkan, solusi terbaik untuk perbaikan, dan metrik keberhasilan.
b. Do (Pelaksanaan) Tahap ini melibatkan pelaksanaan rencana yang telah disusun, termasuk pengujian skala kecil untuk mengukur efektivitas solusi yang dirancang. Guru mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan, sekolah, atau secara mandiri melalui bimbingan teknis online dan aplikasi PMM. Implementasi rencana dalam pembelajaran di kelas dilakukan sesuai dengan perencanaan awal.
c. Check (Evaluasi/Pengawasan) Tahap evaluasi ini merupakan proses audit untuk memeriksa apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana. Masalah yang muncul selama tahap Do dievaluasi di sini dan harus diatasi. Evaluasi dilakukan untuk mengukur perubahan dalam pembelajaran dan kompetensi guru. Kepala sekolah dan guru di Parakanmanggu bekerja sama untuk menilai efektivitas pelatihan dan dampaknya terhadap kemampuan guru dalam mentransfer pengetahuan kepada siswa, dengan tujuan menghasilkan siswa yang kompetitif, kritis, dan inovatif.
d. Act (Tindak Lanjut) Tahap tindak lanjut melibatkan perbaikan berdasarkan evaluasi dari fase Check. Proses PDCA kemudian berulang secara berkelanjutan untuk memastikan peningkatan terus-menerus. Di Parakanmanggu, kepala

sekolah dan guru menerapkan hasil evaluasi dalam proses pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Komitmen untuk perbaikan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.[12]

Dalam Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 4 menyatakan bahwa "profesi pekerja profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi."

Selain itu, pemerintah telah meluncurkan program sertifikasi guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional dengan meningkatkan komponen kualitas guru. Program sertifikasi ini memberikan sertifikat kepada guru yang memenuhi standar profesional guru, dengan harapan profesionalisme guru akan meningkat, yang pada akhirnya akan menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan. Kebijakan yang diberikan oleh kepala madrasah untuk meningkatkan kompetensi profesional guru, termasuk memberikan supervisi kepada guru untuk mengetahui sejauh mana mereka mampu melaksanakan pembelajaran secara rutin. Ini dapat dicapai melalui kunjungan kelas untuk melihat pembelajaran secara langsung, terutama bagaimana metode dipilih, media apa yang digunakan, dan keterlibatan siswa. Selanjutnya, kegiatan pendiskusian dapat diadakan.[13]

D. Kesimpulan

Studi ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2095 tentang Guru dan Dosen dan peraturan turunannya memberikan dasar yang cukup untuk kompetensi profesional guru di Indonesia. Keempat dimensi kompetensi yang ditetapkan yaitu pedagogik,

[12] Salni dkk., "Manajemen Strategi Peningkatan Kompetensi Profesional Guru," *BADA'A: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 6, no. 1 (2024): 115–25, https://doi.org/10.37216/badaa.v6i1.1515.
[13] Panji Alam Muhamad Ikbal, "MANAJEMEN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU," *Jurnal Isema : Islamic Educational Management* 3, no. 1 (2018), https://doi.org/10.15575/isema.v3i1.3283.

kepribadian, sosial, dan profesional yang saling menopang dan secara normatif memberikan arah yang jelas untuk pengembangan profesionalisme guru. Namun demikian, masih banyak perbedaan antara peraturan dan apa yang terjadi di lapangan,penguasaan teknologi pembelajaran, dan kelangsungan program pelatihan yang relevan dan terorganisir.

Di tengah tantangan pendidikan pendidikan abad ke-21 yang ditandai oleh pesatnya perubahan digital, transformasi paradigma belajar menuju pendekatan berbasis keterampilan (4C: kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis), serta kebutuhan akan literasi digital. Guru tidak hanya menguasai materi pelajaran tetapi mampu menggunakan teknologi secara kontekstual dan pedagogis. Fakta menunjukkan bahwa guru, khususnya di daerah terpencil belum memiliki akses atau kemampuan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Kondisi ini bukan hanya akibat dari kesalahan guru, melainkan hasil dari infrastruktur yang tidak memadai dan sistem dukungan profesional yang bersifat berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan tindakan strategis yang komprehensif. Yang pertama adalah perubahan regulasi kompetensi guru yang secara jelas mengakomodasi dimensi digital dan kompetensi abad ke-21. Yang kedua adalah program Profesi Pendidikan Guru (PPG) yang lebih berfokus pada praktik nyata di lapangan dan berbasis riset. Yang ketiga adalah pembangunan komunitas belajar profesional (Professional Learning Communities) yang inklusif dan merata. Yang keempat yaitu penerapan strategi PDCA (Plan, Do, Check, Act) sebagai siklus peningkatan kompetensi yang terukur dan berkelanjutan. Terakhir, menjadikan guru yang profesional dan adaptif adalah tanggung jawab bersama dari seluruh ekosistem pendidikan, dari pemerintah, lembaga pendidikan tinggi, kepala sekolah, hingga masyarakat luas untuk memastikan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Asmarani, Ayu, dan Minnah El Widdah. *THE RELATIONSHIP OF PROFESSIONAL COMPETENCE WITH TEACHER WORK PRODUCTIVITY IN MADRASAHALIYAH*. 6, no. 2 (2021).

Febriana, Dr Rina. *Kompetensi Guru*. Bumi Aksara, 2021.

Ikbal, Panji Alam Muhamad. "MANAJEMEN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU." *Jurnal Isema : Islamic Educational Management* 3, no. 1 (2018). https://doi.org/10.15575/isema.v3i1.3283.

Iskandar, Khusnan. "Profesionalisme Guru Dalam Pendidikan Islam Dan Gambaran Ideal Seorang Pendidik." *JALIE: Journal of Applied Linguistics and Islamic Education* 1, no. 1 (2017): 21–40. https://doi.org/10.33754/jalie.v1i1.82.

Meyvita, Imelda, Anisah Nur Azizah, Jihan Alya, dan Yulinar Maharani Agetta. *MEMBANGUN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU SEKOLAH DASAR DALAM MENYAMBUT PENDIDIKAN BERKUALITAS*. 10 (2025).

Muhiddinur, Kamal. *Guru, Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis*. AURA, 2019. https://repo.uinbukittinggi.ac.id/131/.

Muslimin, Muslimin. "Program Penilaian Kinerja Guru dan Uji Kompetensi Guru dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Guru." *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review* 4, no. 1 (2020): 193–200.

Noor, Tajuddin. "RUMUSAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL Pasal 3 UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL NO 20 TAHUN 2003." *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan* 2, no. 01 (2018). https://journal.unsika.ac.id/index.php/pendidikan/article/view/1347.

Sabon, Simon Sili. "EFEKTIVITAS PELATIHAN GURU MELALUI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU." *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan* 11, no. 3 (2018): 159–82. https://doi.org/10.24832/jpkp.v11i3.210.

Saerang, Hetwi Marselina, Jelly Maria Lembong, Shelty Deity Meity

Sumual, dan Roos Marie Stella Tuerah. “Strategi Pengembangan Profesionalisme Guru di Era Digital: Tantangan dan Peluang.” *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9, no. 1 (2023): 65–75. https://doi.org/10.19109/elidare.v9i1.16555.

Salni, Lilis Kholisoh, dan Kusnandi. “Manajemen Strategi Peningkatan Kompetensi Profesional Guru.” *BADA’A: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 6, no. 1 (2024): 115–25. https://doi.org/10.37216/badaa.v6i1.1515.

Sari, Mike Nurmalia, Nelvia Susmita, dan Al Ikhlas. *Melakukan Penelitian Kepustakaan*. Pradina Pustaka, 2025.

Siagian, Inneke Putri, Khairun Nisa, Sity Qurrota Ayuni, dan Widya Novita Sari. “KETERAMPILAN GURU DALAM KONSEP PENDEKATAN DALAM PENGELOLAAN KELAS MENURUT AHLI.” *JOURNAL EDUCATIONAL MANAGEMENT REVIEWS AND RESEARCH* 1, no. 02 (2022). https://doi.org/10.56406/emrr.v1i02.208.